



PUTUSAN

Nomor 100 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. KAILANI NOOR bin H. MUHAMMAD NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa I Nomor 50, Marelan Indah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
2. **ROSMADA NOOR binti H. MUHAMMAD NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Komplek Surya Regency C-5 LK VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
3. **H. CHAIRUDDIN bin H. MUHAMMAD NOOR**, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 2, LK X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. **NUR'AINI binti H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I Nomor 6 E, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
5. **ZUBAIDAH binti H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium V Nomor 50, LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
6. **H. SYAHRIAL bin H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Tirto Sari, No. 117, LK X, Kelurahan Bantan, Kecamatan Tembung, Kota Medan;
7. **JAMILAH binti H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I Nomor 6E, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
8. **ZUALINA binti H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I Nomor 29, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
9. **Dr. KHAIRIADI, SP.KJ bin H. MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan P. Lon/ Pulo Dayah, Kelurahan Pulo Lon/Pulo Dayah, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Aceh Pidie, Kota Aceh;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ACHMAD SUFIAN bin H. IMRAN DAUD, bertempat tinggal di Jalan Manggaan I Nomor 6, Gang Bahagia LK VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; Kesemuanya memberi kuasa kepada H. ABDUL HADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,9, Nomor 198B, Medan Sumatera utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
melawan

- 1. Hj. SUPIATI NOOR binti H. MUHAMMAD NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso KM 6,5 (samping Kampus STMIK Potensi Utama) Lk X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- 2. SRI SURAWATI binti M. SETIO IS**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan KM 7,2) Nomor 3, Lk VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- 3. BUDI PUTRA MS**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan Km. 7,2) Nomor 3, Lk. VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY RACHMAD, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sidorukun Nomor 70, Pulo Brayon Darat II, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013;
- 4. TANTO SUTIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan KM 7,2 Panglong) Nomor 3, Lk VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat telah menggugat waris para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat X beserta Tergugat I adalah anak saudara kandung (keponakan) dari alm. H. Muhammad Ismail Daud;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. Muhammad Ismail Daud telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 April 1997 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Muhammad Ismail Daud telah menikah dengan Hj. Halimah yang juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 1996, dikebumikan menurut tata cara agama Islam dan tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai anak pelanjut keturunan;
4. Bahwa ayah kandung alm. H. Muhammad Ismail Daud bernama H. Daud telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1948 dan ibu kandungnya bernama Hj. Siti Khodijah juga telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1955, demikian juga ayah dan ibu kandung Hj. Halimah telah lebih dahulu meninggal dunia ;
5. Bahwa alm. H. Muhammad Ismail Daud ada mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung terdiri atas 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 1. H. Muhammad Noor bin H. Daud (abang kandung);
 2. Hj. Siti Ngapiah binti H. Daud(adik kandung);
 3. H. Imran Daud bin H. Daud (adik kandung);
6. Bahwa H. Muhammad Noor (abang kandung), dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud telah meninggal dunia di Medan tahun 1988 dan dari perkawinannya dengan Salamah Azuhroh yang juga telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 Februari 1994 meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris terdiri atas 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor, *in casu* Tergugat I (keponakan);
 2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat (keponakan);
 3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat II (keponakan);
 4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat III (keponakan);
7. Bahwa Hj. Siti Ngapiah (adik perempuan kandung) dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud juga telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1982 dan dari perkawinannya dengan alm. H. Muslim yang juga telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1978 meninggalkan 6 (enam) orang

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



ahli waris terdiri atas 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:

1. Nur'aini binti H. Muslim, *in casu* Penggugat IV, (keponakan);
2. Zubaidah binti H. Muslim, *in casu* Penggugat V, (keponakan);
3. H. Syahrial bin H. Muslim, *in casu* Penggugat VI, (keponakan);
4. Jamilah binti H. Muslim, *in casu* Penggugat VII, (keponakan);
5. Zuwailina binti H. Muslim, *in casu* Penggugat VIII, (keponakan);
6. Dr. Khairiadi, Sp. KJ bin H. Muslim, *in casu* Penggugat IX, (Keponakan)

8. Bahwa alm. H. Imran H. Daud (adik kandung laki-laki) dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud telah meninggal dunia di Medan tahun 1981 dan dari perkawinannya dengan Hj. Ummy Kalsum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:

1. Achmad Sufian bin H. Imran H. Daud, *in casu* Penggugat X (keponakan);

9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang *mustahaq* yang berhak atas seluruh harta peninggalan alm. H. Muhammad Ismail bin H. Daud yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 April 1997 sesuai Surat Keterangan Pernyataan Warisan/Ahli Waris Nomor 06/AW/TM/II/2013 yang disaksikan oleh Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tanggal 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut:


1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor, *in casu* Tergugat I (keponakan);
2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat I (keponakan);
3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat II (keponakan);
4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor, *in casu* Penggugat III (keponakan);
5. Nur'aini binti H. Muslim, *in casu* Penggugat IV (keponakan);
6. Zubaidah binti H. Muslim, *in casu* Penggugat V (keponakan);
7. H. Syahrial bin H. Muslim, *in casu* Penggugat VI (keponakan);
8. Jamilah binti H. Muslim, *in casu* Penggugat VII (keponakan);
9. Zuwailina binti H. Muslim, *in casu* Penggugat VIII (keponakan);
10. Dr. Khairiadi, Sp.KJ bin H. Muslim, *in casu* Penggugat IX (keponakan);
11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud, *in casu* Penggugat X (keponakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun ranji/nasab silsilah garis keturunan dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 4 April 1997 dapat diterangkan sebagai berikut:



11. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, patut dan pantas Pengadilan Agama Medan menetapkan Penggugat I s/d Penggugat X beserta Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud dan sesuai hukum Islam berhak mewariskan harta peninggalannya;

12. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud dan istrinya almh. Hj. Halimah ada memelihara dan mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama M. Setio IS yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 31 Oktober 2008 dikarenakan sakit dan dikuburkan secara Islam;

13. Bahwa alm. M. Setio IS telah menikah dengan Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor *in casu* Tergugat I (keponakan H. Muhammad Ismail Daud binti H. Daud dan mempunyai keturunan seorang anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sri Surawati binti M. Setio IS *in casu* Tergugat II dan Tergugat II telah menikah dengan Budi Putra MS *in casu* Tergugat III ;

14. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud ada mempunyai dan meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak sebagai pusaknya, berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km. 7,1 (Medan Belawan) Lk. VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan Grand Sultan Nomor 35 tahun 1998 tercatat atas nama H. Muhd. Ismail dan Surat Keterangan Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Nomor 593.83/21/1992 tanggal 13 Mei 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masri terukur 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Halimka terukur $\pm 200 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. Ruslan Terukur 27 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan Belawan terukur 27 m;
15. Bahwa sejak meninggalnya alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud hingga saat ini harta warisan tersebut di atas belum pernah dibagi-bagikan kepada sesama ahli waris yang *mustahaq* termasuk kepada Penggugat I s/d Penggugat X sedangkan harta warisan tersebut di atas baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III demikian juga Tergugat I s/d Tergugat III telah pula mengalihkan dan menyewakan objek perkara kepada Tergugat IV dengan menghilangkan hak-hak bagian Penggugat I s/d Penggugat X;
16. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat X telah berulang kali meminta dan memperingati Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar dapat selalu adil dan meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III agar bersedia membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan *faraid* Islam, akan tetapi hal ini tidak dihiraukan atau diindahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat III yang tentunya hal ini sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat X selaku ahli waris yang sah dan *mustahaq* dan sesuai dengan ketentuan hukum berhak atas warisan alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud;
17. Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat X telah sangat dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai dan menikmati secara sepihak apa yang menjadi bahagian hak Penggugat-Penggugat dari harta peninggalan/warisan alm H. Muhammad Ismail bin H. Daud dan Tergugat I s/d Tergugat III tidak berkeinginan membagi dan



memberikan apa yang menjadi hak dari bahagian warisan Penggugat-Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat X) maka beralasan Penggugat-Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *faraid* dalam Islam yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Medan;

18. Bahwa selain menguasai dan mengusahai harta warisan tersebut di atas Tergugat I s/d Tergugat III apabila diminta untuk membagi tanah warisan selalu menolak dan telah pula mengambil keuntungan dengan menyewakan objek terperkara kepada Tergugat IV demikian juga Tergugat IV telah menguasai objek terperkara dengan membangun gudang di atasnya tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I s/d Penggugat X;
19. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I s/d Tergugat III yang ingin menghilangkan hak waris Penggugat I s/d Penggugat X dari harta warisan alm. H. Muhammad Ismail Daud karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat: menyatakan surat-surat objek terperkara yang ada terkait selain nama alm. H. Ismail Daud bin H. Daud dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan sekaligus menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang telah menguasai dan mengusahai bahagian warisan Penggugat I s/d Penggugat X dan tidak berkeinginan membagi harta warisan peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud secara hukum *faraid* dalam Islam adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat X juga merasa khawatir adanya itikad buruk/tidak baik dari Tergugat-Tergugat yang akan mengalihkan dan memindahkan hak-hak tanah peninggalan/warisan alm. H. Muhammad Ismail Daud kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris alm H. Muhammad Ismail Daud. Oleh karenanya dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat segera meletakkan Sita Jaminan (*conservatiores beslag*) atas objek terperkara berupa sebidang tanah seluas ± 5.400 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km. 7,1 (Medan Belawan) Lk. VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batasnya sebagai mana tercantum di atas;



21. Bahwa disamping itu pula Penggugat I s/d Penggugat X agar tidak dirugikan lebih jauh maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, dapat memberikan Putusan serta merta dalam perkara ini meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Bahwa selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat X (Penggugat-Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya dapat menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membagi harta alm H. Muhammad Ismail Daud bin H Daud secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dapat dijual dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi dan bahagian yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud adalah Tergugat I dan Penggugat I s/d Penggugat X yaitu:

1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
5. Nur'aini binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
6. Zubaidah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
7. H. Syahrial bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
8. Jamilah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
9. Zuwailina binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dr. Khairiadi, Sp.KJ bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
4. Menetapkan bahagian/porsi masing-masing dari ahli waris alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud poin 3 di atas;
5. Menetapkan harta peninggalan/warisan alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km. 7,1 (Medan Belawan) Lk. VI, Kelurahan Tanjung Mulia. Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masri terukur 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Halimka terukur $\pm 200 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah alm. Ruslan terukur 27 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Belawan terukur 27 m;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai seluruh harta peninggalan alm H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud tanpa izin dan persetujuan Penggugat-Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan surat-surat lain yang berkenaan dengan objek perkara selain nama alm. H. Muhammad Ismail Daud yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat-Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membagi harta peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud dengan cara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat I s/d Penggugat X apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai atau tidak mau melaksanakan isi keputusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dijalankan sampai dibayar lunas;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraard*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Bahwa sesungguhnya objek tanah terperkara yang digugat oleh para Penggugat seluas 5.400 m² merupakan milik yang sah dari Tergugat II;
- Bahwa tanah terperkara awalnya memang milik dari Haji Ismail Daud atau disebut juga Muhammad Ismail beserta Hajjah Halimah, dengan alas hak Grand Sultan Nomor 35 diterbitkan pada tahun 1898, oleh Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah yang berkuasa di tanah Deli pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1992, Haji Ismail Daud atau disebut juga dengan nama Muhammad Ismail bersama-sama dengan istrinya bernama Hajjah Halimah menjual tanah dimaksud kepada Sri Surawati binti M. Setio IS (*in casu* Tergugat II), namun oleh sebab pada waktu itu Tergugat II masih dibawah umur maka Tergugat II diwakili oleh ayah kandungnya yang bernama Muhammad Setio IS, sedangkan uang pembayar harga tanah tersebut adalah uang milik orang tua Tergugat II, yang bernama Muhammad Setio atau disebut juga dengan nama Setio IS;
- Bahwa sebagaimana diterangkan pada Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 12 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan tersebut, maka harga tanah objek dimaksud telah dibayarkan oleh Tergugat II sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan akta tersebut berfungsi pula sebagai tanda terima uang jual beli;
- Bahwa setelah terjadi Jual beli antara Haji Ismail Daud dan Hajjah Halimah kepada Tergugat II, maka telah pula diiringi dengan penyerahan objek jual beli yang biasa disebut dengan *levering* sebagai mana dimaksud pada Pasal 1474 dan 1475 KUH-Perdata, yang menyebutkan: ada dua kewajiban dari penjual yaitu menyerahkan barangnya (*levering*) dan menanggungnya. Dan kenyataannya, tanah yang menjadi objek jual beli telah pula dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II sampai dengan saat ini. Artinya telah terjadi *levering* (penyerahan) penguasaan kepada Tergugat II sebagai pemilik yang sah. Dengan fakta-fakta ini maka telah cukup bukti yang meyakinkan bahwa keseluruhan ketentuan tentang jual

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



beli yang dimaksud pada Pasal 1457 KUH-Perdata dan seterusnya telah terpenuhi, dan tidak ada alasan untuk menyatakan batal perjanjian jual beli dimaksud;

- Bahwa oleh sebab tanah beserta rumah yang menjadi objek perkara ini merupakan milik dari Tergugat II, sebagaimana maksud dari Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 12 tahun 1992 di hadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, maka sudah dapat dibuktikan "bahwa objek perkara bukanlah boedel warisan yang harus dibagi bagi kepada Para Penggugat, dan ini bukan pula sengketa waris";
- Bahwa andaipun para Penggugat berpendapat bahwa Akta Penjualan dan Pembelian yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan perlu diuji keabsahannya maka tentunya harus diperiksa di Pengadilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Medan, bukan di Pengadilan Agama, sebab tidak ada kewenangan Pengadilan Agama menguji keabsahan jual beli ini. Dan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 1992 oleh Pengadilan Negeri maka akta dimaksud tetap berkekuatan hukum dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 KUH-Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
- Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum di atas maka Tergugat I, II, III dan IV memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, untuk dapat memberi suatu putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi para pihak tidak lengkap:

- Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendalilkan pada surat gugatannya di halaman 4 poin 10 tentang ranji/nasab silsilah garis keturunan dari almarhum H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud, yang meninggal dunia di Medan tanggal 4 April 1997;
- Bahwa pada ranji tersebut didalilkan oleh para Penggugat bahwa H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud hanya mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang terlebih dahulu meninggal dunia yaitu: H. Muhammad Noor (meninggal tahun 1988), Hj. Siti Ngapiah (meninggal dunia tahun 1982) dan H. Imran Daud (meninggal dunia tahun 1981);
- Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar atau dapat disebut sebagai "dalil bohong", dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi dan nantinya akan dibuktikan dipersidangan ini, bahwa H. Daud semasa hidupnya pernah melakukan 5 (lima) kali perkawinan, atau dapat disebut memiliki 5 (lima) orang istri yang sah dinikahi secara Islam, yaitu: Hj. Noyo, Hj. Siti Aisah, Hj. Siti Chodijah, Hj. Surti dan Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa dari perkawinannya dengan 5 orang istrinya yang dikawini secara sah tersebut, H. Daud ada mendapatkan 16 (enam belas) orang anak kandung artinya, sesungguhnya H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud mempunyai saudara kandung seayah seibu sebanyak 3 (tiga) orang. Dan yang bersangkutan juga mempunyai saudara kandung seayah lain ibu sebanyak 12 (dua belas) orang. Dengan demikian maka sesungguhnya almarhum H. Muhammad Ismail Daud, sesungguhnya memiliki 15 orang saudara kandung bukan 3 orang sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 3 poin 5;
- Bahwa selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa dari perkawinan H. Daud dengan Hj. Noyo, memperoleh seorang anak laki-laki bernama K.H. Syukur (telah meninggal dunia) dan mempunyai keturunan bernama Hj. Kasum, H. Selamat, Kadar Effendi, Hj. Mariyam, Hj. Mariani dan Rustam, tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dari perkawinan H. Daud dengan Hj. Siti Aisah, memperoleh seorang anak laki-laki bernama H. Ahmad (telah meninggal dunia), dan mempunyai keturunan bernama M.S. Sudarto, Hj. Umi Kalsum, H. Subarman, H. Ilyas, H. Suriadi, Hj. Syamsiah, Amiruddin dan Azhari Said, tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dari perkawinan H. Daud dengan Hj. Siti Chodijah, mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - H. Muhammad Noor (alm), mempunyai keturunan bernama H. Hanafi, H. Ridwan, Zainah, Syahbidin, Hj. Supiati (*in casu* Tergugat I), H. Khailani (*in casu* Penggugat I), Rosmaidah (Penggugat II), H. Her dan M. Jamel, tetapi sebagian dari anak-anak keturunan Muhammad Noor, tidak ikut dalam sengketa ini sebagai pihak;
 - H. Muhammad Ismail Daud (alm), tidak mempunyai keturunan;
 - Ngapiah (alm), mempunyai keturunan bernama M. Mansur, A. Marzuki, Nur'aini (*in casu* Penggugat IV), H. Syahrial (*in casu* Penggugat VI), Zubaidah (*in casu* Penggugat V) Jamilah (*in casu*

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII), Zuwallina (*in casu* Penggugat VIII), Dr. Khairiadi (*in casu* Penggugat IX);

- H. Imran (alm). mempunyai keturunan bernama Sofyan (Penggugat X);
- Bahwa dari perkawinan H. Daud dengan Hj. Surti, mempunyai 2 orang anak, yaitu H. M. Ali dan Hj. Roliyah, keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan, yaitu:
 - H. M. Ali mempunyai keturunan: Siti Aminah, H. Usman, H. Rahmah, M. Yusuf, Siti Aisah, Rosni, Hj. Ramlah, Sudirman, Thamrin, Husnan dan Rosmini, tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam sengketa ini;
 - Hj. Roliyah mempunyai keturunan: Sulaimah, Hj. Maimunah, Zainal Abidin dan Zainal Arifin, namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa dari perkawinan H. Daud dengan Hj. Siti Fatimah, ada mempunyai 8 orang anak, yaitu: H. Jalil, H. Ngalimin, Hj. Ngatimah, H. A. Kadir, Hj. Zaliyah, Hj. Rakimah, H. Hayat dan H. Hasim. Dari 8 orang anak H. Daud tersebut maka seorang anaknya bernama Hj. Rakimah, masih hidup sedangkan yang lainnya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan. Selengkapnya sebagai berikut:
 - H. Jalil mempunyai keturunan, yaitu: Asmayuddin, Zuleha, Awaluddin, Nana, dan Sukar wiyatno, namun tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - H. Ngalimin mempunyai keturunan, yaitu: Hasanul, Hudoyo, Sri dan Nila, namun tidak diikutsertakan dalam sengketa ini;
 - Hj. Ngatimah mempunyai keturunan, yaitu: Sukarsih, Idrus, Supomo, Suprpto, Ita dan Ani, namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - H. A. Kadir mempunyai keturunan, yaitu: Zuraida, namun tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Hj. Jaliyah mempunyai keturunan, yaitu: Suharto, Suhariato, Lina, Wati dan Suhartono, namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Hj. Rakimah masih hidup, namun tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - H. Hayat, telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan;
 - H. Hasim, telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan yaitu: Budi, Indra dan Nani namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terlihat bahwa saudara kandung dari H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud bukan hanya 3 (tiga) orang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya di halaman 3 poin 5, sebab H. Daud semasa hidupnya ada memiliki 5 (lima) orang istri dan dari 5 (lima) orang istrinya tersebut, H. Daud ada mendapatkan keturunan 16 orang anak kandung, yaitu: KH. Syukur, H. Ahmad, H. M. Noor, H. Muhammad Ismail, Hj. Ngapiah, H. Imran, H. M. ALI, Hj. Roliyah, H. Jalil, H. Ngalimin, Hj. Ngatimah, H. A. Kadir, Hj. Jaliyah, Hj. Rakimah, H. Hayat dan H. Hasim, yang mana keseluruhannya telah meninggal dunia, terkecuali yang bernama "Rakimah", masih hidup sampai hari ini;
- Bahwa oleh sebab telah terbukti bahwa H. Ismail Daud mempunyai 15 (lima belas) orang saudara kandung, walaupun sebagian berbeda ibu, namun menurut syariat Islam, sesungguhnya mereka adalah bersaudara kandung;
- Bahwa oleh sebab Penggugat mendalilkan sengketa ini sebagai sengketa waris mal waris, maka mengacu kepada aturan hukum acara yang berlaku, Penggugat wajib memasukkan semua ahli waris dari H. Muhammad Ismail Daud, yaitu satu orang saudara kandungnya seayah lain ibu bernama Hj. Rakimah, beserta seluruh ahli waris Pengganti sebanyak 76 orang dalam surat gugatan ini sebagai pihak;
- Bahwa dari fakta ini terlihat dengan jelas bahwa pihak yang harus diikutsertakan dalam perkara ini masih belum lengkap, bahkan Penggugat mencoba mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, dengan mendalilkan bahwa H. Muhammad Ismail Daud hanya memiliki 3 orang saudara kandung. Ini jelas kebohongan besar dan itikad tidak baik dari Penggugat. Konsekuensi hukumnya, tentunya Majelis Hakim harus memberi putusan dengan menolak gugatan ini seluruhnya disebabkan dalil gugatan tidak terbukti ataupun menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima disebabkan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 26 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A berwenang mengadili

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari alm H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud yaitu:
 - 2.1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
 - 2.3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
 - 2.5. Nur'aini binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.6. Zubaidah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.7. H. Syahril bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
 - 2.8. Jamilah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.9. Zuwailina binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/keponakan);
 - 2.10. Dr. Khairiadi, Sp.KJ bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
 - 2.11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud (anak laki-laki saudara kandung/keponakan);
3. Menetapkan harta warisan alm H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km.7,1 (Medan Belawan) Lk. VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan Grand Sultan Nomor 35 tahun 1998 tercatat atas nama H. Muhd. Ismail dan Surat Keterangan Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Nomor 593.83/21/1992 tanggal 13 Mei 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masri terukur 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Halimka terukur $\pm 200 \text{ m}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. Ruslan Terukur 27 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan Belawan terukur 27 m;
- 4. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris alm H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor mendapat 1/16;
 - 4.2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor mendapat 2/16;
 - 4.3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor mendapat 1/16;
 - 4.4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor mendapat 2/16;
 - 4.5. Nur'aini binti H. Muslim mendapat 1/16;
 - 4.6. Zubaidah binti H. Muslim mendapat 1/16;
 - 4.7. H. Syahrial bin H. Muslim mendapat 2/16;
 - 4.8. Jamilah binti H. Muslim mendapat 1/16;
 - 4.9. Zuwailina binti H. Muslim mendapat 1/16;
 - 4.10. Dr. Khairiadi, Sp.KJ bin H. Muslim mendapat 2/16;
 - 4.11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud mendapat 2/16;
- 5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan di atas secara riil dan natura, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan natura, maka akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dengan Tergugat I;
- 6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 20 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 26 November 2013 M., bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 1 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
 - Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, tidak memeriksa perkara ini secara sungguh-sungguh, sebab dalam putusannya tidak ada memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar putusannya hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum yang berkenaan Surat Kuasa Khusus para Terbanding dan Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai penerima kuasa yang telah habis masa berlakunya;
 - Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 menyebutkan secara tegas: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam putusannya tidak cukup memberikan pertimbangan hukum karena Penerima Kuasa dalam menjalankan profesi sebagai *advocat* sesuai ketentuan Penerima Kuasa telah memenuhi segala persyaratan menjadi Advokat dan pada persidangan awal di Pengadilan Agama Medan telah diterima beracara dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa dan Surat Kuasa Khusus telah diterima secara patut dan sah;
- Bahwa *quad non* Advokat sebagai penerima kuasa pada persidangan awal di Pengadilan Agama Medan telah menunjukkan izin dengan melampirkan Surat Keterangan Nomor 113/PERADICab.Medan/B/I/2013 dengan masa berlaku selama 3 bulan dari tanggal 3 Januari 2013 – 31 Maret 2013 dan dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2013 dan penerima kuasa telah pula melampirkan Kartu Anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, NIA 91.10042 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 akan tetapi *judex facti* dalam putusannya telah memberi pertimbangan hukum yang rancu dan tidak patut dengan mendiskualifikasi *in person* (Advokat tidak berwenang lagi menangani dan mengikuti persidangan perkara tersebut);
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam perkara *a quo* sesuai Ketentuan Hukum Acara yang berlaku Surat Kuasa berlaku sampai tingkat banding dan tidak perlu diperbaharui apalagi pemberi kuasa berkedudukan sebagai para Terbanding dan sesuai asas hukum positif yang dianut di Indonesia Surat Kuasa yang telah disahkan pada tingkat awal Pengadilan Agama Medan tidak boleh diberlakukan surut (*retroaktif/omkering van bewijslast*) melainkan berlaku ke depan (*progressive*);
- Bahwa terlebih rancu lagi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mengambil alih pertimbangannya sendiri dengan mendiskualifikasi secara *in person* kedudukan Advokat sebagai penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang melampaui kewenangannya karena telah menciderai (*menzhalimi*) hak-hak dasar penerima kuasa dalam menjalankan profesi sebagai Advokat karena disatu sisi penerima kuasa selaku Advokat telah memenuhi segala persyaratan menjadi Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tentang Sosialisasi KTPA baru disebutkan yang berhak menilai keabsahan Kartu Pengenal Advokat adalah Organisasi Advokat bukan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan);

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu para Pemohon Kasasi mohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa kembali materi perkara, hal ini Para Pemohon Kasasi utarakan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1977, antara lain menyatakan:

“Dengan tidak kurang/memberikan pertimbangan/alasan bahwa alasan itu kurang jelas, dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan”;

- II. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melanggar Pasal 189 ayat 2 Rbg/178 ayat 2 H.I.R;

- Bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah melanggar Pasal 189 ayat 2 Rbg/178 ayat 2 H.I.R yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan hal-hal yang tidak disengketakan oleh kedua belah pihak hanya memberi pertimbangan tentang Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat padahal kedudukan Advokat sebagai penerima kuasa dan surat kuasa telah diterima pada persidangan awal di Pengadilan Agama Medan tidaklah tepat menurut Hukum karena pertimbangan hukum *judex facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sangat rapuh tidak berdasar oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa demikian juga semua keberatan yang diuraikan secara rinci didalam kontra memori banding dan memori banding yang menyangkut pokok perkara ahli waris/*faraid* dan objek warisan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) sehingga secara nyata *judex facti* melanggar Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) H.I.R yakni: “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”
- Bahwa dengan demikian Putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) telah melampaui kewenangannya sehingga tidak dapat dipertahankan dan karenanya beralasan secara hukum dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 32/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 20 Maret 2014 telah sangat bertentangan dengan Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) H.I.R dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 karena kurang cukup memberikan pertimbangan hukum, oleh sebab itu sangat beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas untuk

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Agung demi kesempurnaan syarat formil dan materil dalam perkara kasasi *a quo* telah terlampir Surat Kuasa Khusus Kasasi dan Kartu Anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, NIA 91.10042 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

III. Tentang Eksepsi-Eksepsi;

- Bahwa Putusan *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan) yang telah menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/para Termohon Kasasi untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan berdasar hukum;
- Bahwa untuk dapat menentukan *judex facti* (Pengadilan Agama Medan) sudah tepat dan berdasar hukum menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat/para Termohon Kasasi dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bantahan tentang eksepsi *absolute competentie* (wewenang mutlak) :

- Bahwa keberatan para Termohon Kasasi dalam eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini adalah merupakan dalil pengulangan yang telah disampaikan pada Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Medan terdahulu, tidak ditemukan adanya dalil-dalil baru atau substansi yang dapat dijadikan dasar hukum/petunjuk yang baru dalam kasasi *a quo*;
- Fakta hukum bahwa dalil eksepsi Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi IV/Tergugat-Tergugat tidak cermat dan tidak teliti karena gugatan Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi *a quo* adalah menyangkut hukum kewarisan (Waris Mal Waris) beserta faraid sesama orang-orang beragama Islam sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) "Pengadilan Agama memutus dan menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Kewarisan yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam", dan Pasal 50 ayat (2) "Pengadilan Agama berwenang memutus dan menyelesaikan mengenai sengketa jual beli yang ada kaitannya dengan harta warisan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *quad non* para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV menyatakan objek perkara bukanlah *boedel* warisan karena telah terbitnya Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 12 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H. Akan tetapi disebabkan tindakan menguasai dan peralihan objek warisan terpekara yang telah dilakukan oleh para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan (tanda tangan) para Pemohon Kasasi/para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari alm. Muhammad Ismail Daud yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1997 adalah tindakan tidak berdasar hukum dan melawan hukum dapat dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaily dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Bairut, Dar'al Fikr 1997) jilid 5 hal 3360 yang artinya "Bahwasanya (benda yang diperjualbelikan) adalah milik orang yang berakad (bertransaksi) atau bagi orang yang telah diberi wewenang, maka jual beli *fadhuli* (yaitu orang-orang yang menjual harta yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya dan tidak mempunyai wewenang untuk memperjualbelikannya) adalah perbuatan yang bathil", sebagaimana sabda Rasulullah SAW "tidak ada jual beli itu kecuali dengan adanya kepemilikan (Milk at-taam)";
- Bahwa karena objek terpekara adalah merupakan *boedel* harta warisan/peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud yang belum pernah terbagi dan dibagi kepada sesama ahli waris yang *mustahaq* yaitu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X dan Termohon Kasasi I/Tergugat I "apabila terjadi peralihan oleh satu pihak ahli waris terhadap objek terpekara dan ahli waris yang lain tidak menyetujui/berkeberatan terhadap peralihan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum selanjutnya objek terpekara harus kembali pada keadaan semula";
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I s/d Penggugat X/para Pemohon Kasasi berkenaan dengan harta warisan/peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud telah sesuai dengan ketentuan hukum demikian juga objek perkara secara yuridis belum pernah dibagi dan difaraid secara Islam kepada sesama ahli waris *in casu*

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



para Pemohon Kasasi /Penggugat I s/d Penggugat X bersama Termohon Kasasi I/Tergugat I demi kemaslahatan dan kedamaian alm. H. Muhammad Ismail Daud di dalam kuburnya maka dimohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: “Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima dalil eksepsi-eksepsi para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat dan sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya”;

2. Bantahan tentang eksepsi para pihak tidak lengkap;

- Fakta hukum bahwa oleh karena gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X adalah menyangkut perkara waris mal waris beserta *faraidnya* harta warisan alm. H. Muhammad Ismail Daud yang saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV karenanya sesuai dengan hukum acara, pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan para Pemohon Kasasi/para Penggugat saja yang perlu digugat dalam perkara *a quo*;
- Fakta hukum dalil para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV menyatakan ada ahli waris alm. H. Muhammad Ismail Daud yang lain yang tidak diikut sertakan dalam gugatan *a quo* adalah patut ditolak dan dikesampingkan karena sesuai bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 06/AW/TM/I/2013 yang disaksikan oleh Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 31 Januari 2013 yang menjadi ahli waris alm. H. Muhammad Ismail Daud adalah para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X beserta Termohon Kasasi I/Tergugat I, selain dan selebihnya tidak ada ahli waris lain dari alm. H. Muhammad Ismail Daud;
- Bahwa demikian diperhatikan eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi kurang pihaknya adalah dalil eksepsi yang tidak cermat dan tidak teliti karena para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat telah menguraikan tentang ranji/silsilah warisan keturunan dari alm. H. Daud sehingga banyak ahli waris yang lain tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo* (perkara masih belum lengkap). Fakta hukum yang sebenarnya, gugatan Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah menyangkut ahli waris dan harta peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud, bukan warisan alm. H. Daud. Oleh karenanya eksepsi para Termohon Kasasi/para



Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat-Penggugat sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat yang menyatakan masih ada saudara kandung seayah lain ibu bernama Hj. Rakimah beserta seluruh ahli waris pengganti sebanyak 76 orang dalam surat gugatan ini yang tidak diikutsertakan sebagai pihak. Dalil *a quo* terlalu mengada-ada, patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa demikian juga sanggahan/eksepsi para Tergugat/para Termohon Kasasi tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1976);

- Bahwa fakta hukum juga membuktikan semasa hidupnya alm. H. Daud telah membagikan harta warisan bagian peninggalannya kepada seluruh ahli warisnya telah menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan porsinya masing karenanya perkara warisan aquo khusus menyangkut harta warisan peninggalan alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud yang sejak meninggalnya alm. H. Muhammad Ismail Daud belum pernah terbagi kepada sesama ahli warisnya yaitu para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X serta Termohon Kasasi I/Tergugat I;
- “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi” maka harus dinyatakan ditolak”. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976);
- Bahwa oleh karenanya dalil eksepsi para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi kurang pihaknya adalah eksepsi yang berlebihan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan patut ditolak dan dikesampingkan;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015



IV. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam pokok perkara yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena telah diambil berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup cermat dan didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Peradilan kita;
- Bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak teliti mencermati isi Putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara aquo karena putusan tersebut telah sesuai terang dan jelas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Putusan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA-Mdn., tanggal 26 November 2013 baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi telah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana bersifat adil dan tidak memihak;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah secara teliti dan cermat mempertimbangkan seluruh bukti baik yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi maupun Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan maksud gugatan konvensi yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah meletakkan dan memberikan putusan yang mencerminkan azas kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan *judex facti* (Pengadilan Agama Medan) yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena tidak objektif melakukan penilaian dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah alasan dan dalil yang salah dan keliru patut ditolak dan dikesampingkan, terbukti para Termohon Kasasi tidak cermat dan tidak teliti membaca Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 November 2013 yang telah terang dan jelas sesuai hukum formil dan materil sempurna dan cukup teliti mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/para Pemohon Kasasi maupun yang diajukan para Tergugat/para Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti P. I-X Nomor I s/d Nomor VIII dan didukung keterangan saksi-saksi: 1. KH. Muhammad Abdul Syukur bin KH. Abdul Syukur, 2. M. Salim ZA bin Zainal Abidin, 3. Safar Ali Nasution bin Djamid Nasution, 4. Dzul Helmi Mohammad bin KH. Muhammad Abdul Syukur terbukti para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X adalah saudara kandung dari alm. H. Muhammad Ismail yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- Bahwa terbukti sesuai dengan bukti P. I - X Nomor 5 dan T. I - IV Nomor 8 yaitu Surat Keterangan Lurah Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Nomor 593.83/21/1992 tanggal 13 Mei 1992 dan Grand Sultan Nomor 35 tahun 1898 alm. H. Muhammad Ismail bin H. Daud semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan/warisan yang terkira sebagai pusakanya yang belum terbagi sesama ahli waris yaitu Penggugat I s/d Penggugat X/Pemohon Kasasi I s/d Pemohon Kasasi X beserta Tergugat I/ Termohon Kasasi I berupa: benda tidak bergerak, sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen dan bangunan panglong diatasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km.7,1 (Medan Belawan) Lk.VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masri terukur 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Halimka terukur ± 200 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Ruslan terukur 27 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln.Medan-Belawan terukur 27 meter;
- Fakta hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV/Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi IV dalam jawabannya tentang pokok perkara mengakui dan terbukti kebenarannya objek gugatan adalah sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagaimana disebut di atas adalah milik alm. H. Muhammad Ismail dan sesuai ketentuan Pasal 311 RBg/174 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan "Pengakuan Tergugat-Tergugat/para Termohon Kasasi adalah bukti yang cukup sempurna atau mutlak dan menentukan (*beschiking handeling*) yang tidak perlu dibuktikan lagi" dan sejalan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dalam pertimbangan hukum menyatakan dengan adanya pengakuan para Termohon Kasasi maka para Pemohon Kasasi tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 100 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fakta hukum bahwa oleh karena terbukti berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang para Penggugat/para Pemohon Kasasi hadirkan yaitu: 1. KH. Muhammad Abdul Syukur bin KH. Abdul Syukur, 2. M. Salim ZA bin Zainal Abidin, 3. Safar Ali Nasution bin Djamid Nasution, 4. Dzul Helmi Mohammad bin KH. Muhammad Abdul Syukur menerangkan secara jelas dan rinci objek terpekerja adalah harta warisan dari alm. H. Muhammad Ismail yang dibeli alm. H. Muhammad Ismail dari seorang yang bernama Zainuddin pada tahun 1938 dan harta warisan tersebut dikuasai oleh Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi III dan sebagian telah disewakan kepada Termohon Kasasi IV dan belum dibagikan kepada sesama ahli waris yaitu para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat X dan Termohon Kasasi I ;
- Bahwa demikian juga para Termohon Kasasi telah salah dan keliru menafsirkan posisi saksi yang dihadirkan para Penggugat/para Pemohon Kasasi yaitu: 1. KH. Muhammad Abdul Syukur bin KH. Abdul Syukur, 2. Dzul Helmi Mohammad bin KH. Muhammad Abdul Syukur dimana fakta hukum menunjukkan bahwa kedua saksi bukan merupakan ahli waris daam perkara *a quo* seperti yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat sehingga dalil *a quo* para Termohon Kasasi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak terbukti kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P.I-X Nomor I s/d Nomor VIII terbukti saling terkait dan mendukung satu sama lain sehingga gugatan Penggugat I s/d Penggugat X/para Termohon Kasasi telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa oleh karena dalil para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV yang menyatakan objek terpekerja telah dialihkan oleh alm. H. Muhammad Ismail kepada cucu angkatnya yang bernama Sri Surawati *in casu* Tergugat II yang diwakili oleh M. Setio IS pada tanggal 14 Mei 1992 terbukti peralihan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada proses terjadinya jual beli objek perkara tidak memenuhi dan bertentangan prosedur hukum dan unsur hukum dalam jual beli disebabkan:



1. Pembeli adalah cucu dari anak angkat yang masih berumur 16 tahun, masih berstatus sebagai pelajar (sesuai hukum belum dewasa penuh) secara logika hukum tidak mungkin mempunyai uang untuk pembelian tanah dan objek terpekerja;
 2. Jual beli dilakukan di hadapan Notaris tanpa terlebih dahulu melampirkan adanya silang sengketa dari pihak kelurahan;
 3. Jual beli tidak diketahui ahli waris yang sah dan tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris atau keluarga lain dari alm. H. Muhammad Ismail;
 4. Muhammad Setio IS menggunakan alamat yang salah di Jalan K.L.Yos Sudarso Lingkungan XIII akan tetapi yang sebenarnya berdomisili di Lingkungan X Jalan K.L.Yos Sudarso Tanjung Mulia Medan;
 5. Penempatan Surat Grand Tanah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 12 tanggal 14 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Siti Asni Pohan;
- Bahwa atas rekayasa dan adanya keganjilan dalam proses jual beli antara alm. H. Muhammad Ismail kepada cucu angkatnya (Tergugat II) yang diwakili oleh Muhammad Setio IS dihadapan Notaris Hj. Siti Asni Pohan dengan Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 12 tanggal 14 Mei 1992, atas hal tersebut para Pemohon Kasasi telah membuat laporan kepada pihak Penyidik sesuai dengan Bukti Laporan Polisi No.B/352/V/2013/Reskrim a.n. Kapolres Pelabuhan Belawan tanggal 20 Mei 2013 bukti P. I-X Nomor 3;
 - Bahwa meskipun para Termohon Kasasi/para Tergugat mendalilkan objek terpekerja telah dialihkan/dijualbelikan dari alm. H. Muhammad Ismail kepada cucu angkatnya (Termohon Kasasi II) yang diwakili oleh Muhammad Setio IS akan tetapi oleh karena peralihan tersebut penuh rekayasa untuk menghilangkan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalan alm. H. Muhammad Ismail yang secara yuridis berhak atas tanah/rumah objek terpekerja tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum surat-surat jual beli dan peralihan tersebut tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
 - Bahwa atas bukti para Termohon Kasasi II/para Tergugat T.I, II, III dan T.IV-1 berupa foto copy ranji silsilah keturunan H. Daud merupakan akta dibawah tangan, tidak merupakan akta *autentik*, dan tidak dapat dijadikan



bukti yang sempurna dan tidak mempunyai relevansi dengan gugatan Penggugat menyangkut ahli waris alm. H. Muhammad Ismail. Karenanya bukti *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa atas bukti para Termohon Kasasi/para Tergugat T.I, II, III dan T.IV-2 berupa Surat Jual Beli di hadapan Notaris Hj. Siti Asni Pohan. Meskipun bukti ini merupakan akta autentik namun tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyebutkan: "Meskipun penerbitan Akta Notaris dilakukan menurut prosedur perundang-undangan dapat dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar dan itikad yang tidak baik dan tidak jujur". Tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna. Karenanya bukti *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa demikian juga tentang kesaksian saksi yang dihadirkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan karena saksi hanya menerangkan tentang kenal dengan H. Muhammad Ismail dan tidak dapat menerangkan ranji/silsilah keturunan H. Muhamamd Ismail. Demikian juga keterangan yang disampaikan saksi hanya sebatas mengetahui H. Muhammad Ismail dengan istrinya ada mempunyai harta berupa: sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen dan bangunan panglong di atasnya yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Km. 7,1 (Medan Belawan) Lk.VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sedangkan proses peralihan jual beli dari alm. H. Muhammad Ismail kepada Sri Surawati (Tergugat II) saksi tidak ikut dan tidak menyaksikan jual beli tersebut melalui akta Notaris Hj. Siti Asni Pohan;
- Selain dan selebihnya saksi juga tidak mengetahui. Oleh karena itu keterangan saksi di atas sesuai Ketentuan Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR jo. Pasal 145 Pasal 172 ayat 1 sub1 Rbg jo. Pasal 1910 alinea 1 KUHP Perdata adalah saksi *de auditu* dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan I s/d IV:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Advokat yang mewakili Penggugat ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Anggota yang sah, karena Kartu Tanda Anggota yang sah telah habis masa berlakunya, sehingga Kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Kuasa karena jabatan Advokat telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. KAILANI NOOR bin H. MUHAMMAD NOOR dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. KAILANI NOOR bin H. MUHAMMAD NOOR, 2. ROSMAIDA NOOR binti H. MUHAMMAD NOOR, 3. H. CHAIRUDDIN bin H. MUHAMMAD NOOR, 4. NUR'AINI binti H. MUSLIM, 5. ZUBAIDAH binti H. MUSLIM, 6. H. SYAHRIAL bin H. MUSLIM, 7. JAMILAH binti H. MUSLIM, 8. ZUALINA binti H. MUSLIM, 9. Dr. KHAIRIADI, SP.KJ bin H. MUSLIM, 10. ACHMAD SUFIAN bin H. IMRAN DAUD** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005